



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSTRUMEN AMAR PUTUSAN/PENETAPAN

Nomor Perkara : 5/Pdt.G/2018/PA. Mmj Tanggal Putus : 29 Maret 2018

Nama Jurusita/ JSP : Muh. Jafar, Ba

Jenis Perkara : Cerai Gugat

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Afriandi Bin Irwan) kepada Penggugat (Fadlia Ulfa Binti Achmady);

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp481000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).;

Mamuju, 28 Februari 2019

Ketua Majelis,

Marwan Wahdin, S.H.I.

Instrumen Amar Putusan/Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)